

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang digunakan peneliti sebagai acuan penelitian diantaranya yaitu :

Andhari dan Sukartha (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang variabel independen yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR), profitabilitas, *inventory intensity*, *capital intensity* dan *leverage*. Sampel dalam penelitian ini adalah 36 perusahaan sektor pertambangan yang listing di BEI pada tahun 2013-2015. Hasil dari penelitian ini yaitu variabel profitabilitas dan *capital intensity* berpengaruh positif pada agresivitas pajak, sedangkan variabel pengungkapan CSR dan *leverage* berpengaruh negatif pada agresivitas pajak dan variabel *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Yuliana dan wahyudi (2017) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, *profitabilitas*, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity* dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak. sampel dalam penelitian ini adalah 315 perusahaan manufaktur dalam BEI selama periode 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas, ukuran perusahaan, *capital intensity*, *inventory intensity* mempengaruhi agresivitas pajak. Sementara profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Windaswari dan Merkusiwati (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji tentang pengaruh koneksi politik, *capital intensity*,

profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah 60 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2016. Hasil analisis menemukan bahwa *profitabilitas* berpengaruh negatif pada agresivitas pajak. Variabel koneksi politik, *capital intensity, leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Dwiyanti dan jati (2019) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji tentang pengaruh *profitabilitas, capital intensity*, dan *inventory intensity* pada penghindaran pajak. penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel yang ada dalam penelitian ini yaitu *profitabilitas, capital intensity*, dan *inventory intensity* berpengaruh positif pada penghindaran pajak.

Putri, *et al* (2018) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR), leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI dari tahun 2014-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan *Corporate Social Responsibility (CSR), leverage*, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi adalah teori yang telah menjelaskan tentang hubungan antara pihak agen dengan pihak prinsipal yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam mengambil keputusan untuk menjalankan perusahaan. Adanya pemisahan kepemilikan oleh prinsipal dengan pengendalian yang dilakukan oleh agen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan masalah keagenan. Masalah keagenan ini muncul karena adanya asimetri informasi antara pihak agen dan pihak prinsipal. Asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan yaitu pihak agen di bandingkan pihak prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori agensi juga mengatakan bahwa antara agen dan prinsipal bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai pihak prinsipal dianggap hanya tertarik pada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka dalam perusahaan, sedangkan pihak agen atau manajer akan menerima imbalan atas upaya yang dilakukan dalam mengelola perusahaan. Maka dari itu, dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut pihak agen akan berusaha menggunakan kemampuannya dalam mengelola perusahaan untuk mensejahterakan pihak prinsipal dengan mengelola laba perusahaan dengan baik (Santana dan Wirakusuma, 2016).

Perbedaan kepentingan yang terjadi antara pihak prinsipal dan agen dapat mempengaruhi berbagai hal yang menyangkut kinerja suatu perusahaan. Devi dan Supadmi (2018) pemberian tugas yang diberikan oleh pihak prinsipal kepada pihak agen akan menuntut agen untuk selalu memberikan kinerja yang baik agar

dapat meningkatkan kualitas perusahaan. Agen akan berusaha untuk mengelola keuangan yang dimiliki perusahaannya dengan baik dan juga efisien. Salah satu langkah efisien yang diambil oleh agen adalah dengan meminimalkan beban pajak yang diharapkan nantinya laba akan tetap meningkat sesuai dengan keinginan prinsipal. Sehingga agen termotivasi untuk melakukan tindakan agresivitas pajak melalui laba perusahaan. Hal itu menyebabkan munculnya konflik perbedaan kepentingan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (agen) terhadap kepentingan laba. Pihak fiskus menginginkan agar agen dapat bekerja sesuai prosedur dalam melakukan keawajiban perpajakannya untuk memaksimalkan pemasukan negara yang berasal dari pajak. Sehingga dapat mengoptimalkan pemasukan pendapatan negara dari pajak, tetapi justru sebaliknya agen berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak karena pajak dianggap beban oleh perusahaan yang dapat mengurangi laba. Selain itu, sistem perpajakan yang ada di Indonesia juga menggunakan *self assessment system* yang dapat memberikan kesempatan kepada agen untuk menghitung sendiri penghasilan kena pajak sehingga dapat dengan mudah meminimalkan pembayaran pajak dengan melakukan manajemen pajak (Leksono *et al*, 2019).

2.2.2 Teori Perilaku (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Ajzen (2005) dalam Yuliana dan Wahyudi (2018) Teori perilaku menjelaskan bahwa perilaku timbul karena adanya niat. Niat tersebut muncul karena dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : 1) *Behavior Beliefs* adalah keyakinan dari hasil perilaku dan evaluasi dari perilaku tersebut. Keyakinan akan hasil dan evaluasi dari perilaku tersebut akan membentuk suatu sikap yang menjadi respon

positif ataupun negatif terhadap perilaku tersebut. 2) *Normatif Beliefs* adalah suatu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. *Normatif Beliefs* ini membentuk suatu norma subjektif yaitu persepsi tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak dalam melakukan sesuatu. 3) *Control Beliefs* adalah keyakinan mengenai keberadaan hal-hal yang mendukung ataupun yang menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. *Control Beliefs* ini akan menimbulkan kontrol berperilaku atas persepsi faktor-faktor yang mempermudah atau mempersulit dalam melakukan suatu perilaku (Devi dan Supadmi, 2018).

Teori perilaku dapat mengidentifikasi keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang akan terjadi dari hasil tindakan yang dilakukan secara rasional, sehingga dapat membedakan antara perilaku seseorang yang melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan tindakan. Dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya teori perilaku ini menjelaskan tentang bagaimana perilaku wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban membayar pajak (Hidayat, Ompusunggu, dan Suratno, 2016). Hal ini dapat terjadi pada tindakan agresivitas pajak yang dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku tidak patuh. Wajib Pajak memiliki keyakinan bahwa adanya agresivitas pajak dapat meminimalisir pembayaran pajak untuk meningkatkan laba perusahaan. Sehingga, dengan adanya keyakinan tersebut akan membuat perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak.

2.2.3 Agresivitas Pajak

Tindakan agresivitas pajak dilakukan melalui mekanisme manajemen pajak. Menurut Suandy (2011:6) Manajemen pajak merupakan cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan, akan tetapi jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin untuk mendapatkan laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak dapat dilakukan dengan agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan melalui perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau dengan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Hlaing, 2012). *Tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal oleh wajib pajak tanpa adanya pertentangan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku dengan metode dan teknik yang digunakan berupa pemanfaatan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam Undang- Undang dan Peraturan Perapajakan yang nantinya dapat memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan *tax evasion* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal dengan metode dan teknik yang digunakan tidak sesuai Undang- Undang dan Peraturan Perpajakan (Prasista dan Setiawan, 2016).

Pertimbangan untuk membayar pajak secara efisien yang mendorong perusahaan untuk menyusun perencanaan pajak. Walaupun tidak semua tindakan perencanaan pajak melanggar hukum namun, semakin banyak celah yang digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatan perencanaan pajak maka perusahaan dianggap semakin agresif (Leksono *et al*, 2019). Jika dikaitkan dengan penghindaran pajak atau penggelapan pajak, agresivitas pajak lebih mengarah pada penghindaran pajak yang termasuk dalam tindakan legal dalam upaya untuk

mengurangi pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Tindakan Agresivitas pajak sendiri dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan alasan bahwa beban pajak yang tinggi akan mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tindakan agresivitas pajak dengan perencanaan pajak memang diperlukan untuk mengelola kesehatan finansial sebuah perusahaan. Tindakan tersebut bisa membuat perusahaan mendapatkan keuntungan serta dapat juga melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam waktu yang bersamaan. Namun, perencanaan pajak dapat dikatakan menyimpang apabila dilakukan untuk mengurangi secara signifikan jumlah pembayaran pajak yang seharusnya di bayar.

Menurut Leksono, *et al* (2019) cara untuk mengetahui sebuah perusahaan yang telah melakukan tindakan agresivitas pajak atau tidak yaitu dengan menggunakan skala pengukuran *Effective Tax Rate* (ETR). Pengukuran dengan ETR dipandang sebagai indikator adanya agresivitas pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan karena ETR merupakan presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan dengan membandingkan total beban pajak yang dibayarkan dengan total pendapatan sebelum pajak. Apabila nilai ETR yang dimiliki suatu perusahaan rendah maka menunjukkan tingkat agresivitas pajaknya semakin tinggi.

2.2.4 Profitabilitas

Menurut Sartono (2015:122) *Profitabilitas* adalah gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. *Profitabilitas* di jadikan sebagai indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan milik perusahaan yang nantinya akan ditunjukkan melalui laba yang telah di hasilkan.

Laba akan dijadikan penentu untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan.

Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan *Return On Asset (ROA)*. ROA digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang didapat oleh perusahaan dari penggunaan aset (Savitri dan Rahmawati, 2017). Semakin tinggi nilai dari ROA maka semakin tinggi *profitabilitas* perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki *profitabilitas* yang tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal ke perusahaan karena manajemen perusahaan dianggap telah berhasil menjalankan operasional perusahaan dengan baik. Sebaliknya jika tingkat *profitabilitas* perusahaan rendah maka investor tidak tertarik menanamkan modalnya.

Profitabilitas merupakan faktor yang menjadi penentu beban pajak perusahaan karena memiliki keterkaitan antara laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan dengan pengenaan pajak penghasilan suatu perusahaan (Dwiyanti dan jati, 2019). Jika nilai *profitabilitas* suatu perusahaan dikatakan tinggi maka laba yang diperoleh oleh sebuah perusahaan juga tinggi dan pajak yang dibayarkan juga akan tinggi pula sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi pembayaran pajak. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki tingkat laba yang rendah maka perusahaan akan membayar pajak rendah atau bahkan tidak melakukan pembayaran pajak jika mengalami kerugian. Sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi pembayaran pajak.

2.2.5 Leverage

Menurut Kashmir (2014:122) *Leverage* menunjukkan sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan adanya hutang. *Leverage* juga dapat menjadi alat ukur seberapa besar perusahaan bergantung pada kreditur dalam membiayai aktiva perusahaan. Perusahaan juga dapat menggunakan hutang untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Hutang perusahaan juga diharapkan nantinya dapat menghasilkan keuntungan yang lebih dalam kegiatan operasional perusahaan (Yuliana dan Wahyudi, 2018).

Perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi nantinya akan membayar beban bunga yang sangat tinggi pula. Beban bunga yang sangat tinggi nantinya dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Berkurangnya laba perusahaan akan berpengaruh terhadap berkurangnya beban pajak yang akan di bayar oleh perusahaan (Adisamartha dan Noviani, 2015). Indikasi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui kebijakan pendanaan dalam bentuk *leverage* dapat di manfaatkan oleh para manajer perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan. Sehingga, dengan adanya pendanaan dalam bentuk *leverage* dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan dalam sisi pembayaran pajak (Windaswari dan Merkusawati, 2018).

2.2.6 Ukuran Perusahaan

Menurut Riyanto (2008:313) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya dari suatu perusahaan yang dilihat dari besarnya ekuitas, nilai penjualan, atau nilai aktiva. Ukuran perusahaan menunjukkan identitas suatu perusahaan baik dalam skala

kecil maupun dalam skala besar. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi pada tiga kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Ukuran perusahaan dapat ditunjukkan melalui kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar memiliki kuantitas SDM yang besar dan kualitas SDM yang baik (Devi dan Supadmi, 2018).

Ukuran perusahaan yang besar akan semakin menjadi perhatian oleh para pihak termasuk pemerintah yang bahkan nantinya juga dapat menarik investor untuk melakukan investasi pada perusahaan tersebut. Hal ini nantinya akan membuat para manajer perusahaan berusaha untuk berperilaku patuh pada peraturan yang berlaku untuk menjaga nama baik suatu perusahaan. Dalam hal pembayaran pajak nantinya diharapkan para manajer akan selalu taat dan patuh dalam menjalankan pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan untuk menghindari citra buruk dari pihak luar perusahaan (Devi dan Supadmi, 2018).

2.2.7 Komite Audit

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2017, komite audit adalah komite yang telah dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu dan melaksanakannya tugas-tugasnya. Komite audit telah menjadi bagian dari *Corporate Governance* dalam suatu perusahaan. Tugas komite audit diantaranya yaitu membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat secara profesional dan independen dalam meningkatkan kualitas kinerja

perusahaan serta mengurangi adanya penyimpangan pengelolaan perusahaan salah satunya dalam hal laporan keuangan.

Bursa Efek Indonesia juga mengharuskan semua perusahaan harus memiliki anggota komite audit sekurang-kurangnya tiga orang, hal itu berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia tentang perihal keanggotaan komite audit SSE008/BEJ/12/2001, disebutkan bahwa :

1. Jumlah anggota komite audit sekurang-kurangnya tiga orang .
2. Anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang yang berasal dari komisaris tersebut harus merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus menjadi ketua komite audit.
3. Anggota komite audit yang lainnya adalah berasal dari pihak eksternal yang independen. Pihak eksternal yang independen adalah pihak luar perusahaan yang bukan merupakan komisaris direksi dan karyawan perusahaan yang mampu memberikan pendapat profesional secara bebas tidak memihak pada kepentingan siapapun.

Komite audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengawasan dalam pembuatan laporan keuangan. Maka dari itu adanya komite audit untuk dapat menghindari tindakan agresivitas pajak pada perusahaan. Semakin tinggi jumlah anggota komite audit, maka semakin tinggi sistem pengawasan perusahaan, sehingga komite audit diharapkan dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak.

2.2.8 *Capital Intensity*

Menurut Hanafi (2003:81) *Capital Intensity* adalah kemampuan perusahaan dalam menanamkan investasinya dalam bentuk aktiva tetap. *Capital Intensity* juga dapat

diartikan sebagai seberapa besar perusahaan berkorban mengeluarkan dana untuk kegiatan operasional perusahaan dengan melakukan pendanaan aktiva guna memperoleh keuntungan (Yuliana dan Wahyudi, 2018). Investasi yang dilakukan oleh perusahaan melalui aktiva tetap akan menimbulkan adanya beban depresiasi dari aktiva tetap yang diinvestasikan.

Pemilihan investasi dengan aktiva tetap terkait dengan perpajakan adalah dilihat dalam hal depresiasi atau penyusutan. Aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak akibat dari beban penyusutan aktiva tetap tersebut (Reminda, 2017). Beban penyusutan tersebut akan secara langsung mengurangi laba perusahaan sebagai dasar perhitungan pajak perusahaan. Semakin besar beban penyusutan maka semakin kecil pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan.

Beban penyusutan yang melekat pada aktiva tetap dapat digunakan oleh manajer untuk meminimumkan pajak yang di bayarkan oleh perusahaan. Manajemen akan melakukan kegiatan investasi dalam aktiva tetap dengan menggunakan dana perusahaan untuk mendapatkan keuntungan berupa beban penyusutan yang berguna sebagai pengurang pajak perusahaan. Hal itu mengindasikan bahwa beban penyusutan dapat dijadikan celah oleh perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak melalui penghindaran pajak.

2.2.9 *Inventory Intensity*

Menurut Herjanto (2007:248) *Inventory Intensity* adalah besarnya persediaan yang diinvestasikan pada perusahaan. *Inventory Intensity* menggambarkan jumlah persediaan perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan

yang diukur dengan membandingkan antara total persediaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Persediaan perusahaan merupakan bagian dari aktiva lancar perusahaan yang digunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Besarnya intensitas persediaan pada perusahaan diharapkan mampu meningkatkan transaksi penjualan sehingga laba perusahaan akan semakin tinggi (Yuliana dan Wahyudi, 2018).

Perusahaan yang memiliki persediaan yang tinggi akan menimbulkan beban tambahan bagi perusahaan tersebut. Beban tersebut timbul karena adanya biaya persediaan yang berasal dari biaya tetap maupun biaya variabel. Biaya tersebut antara lain biaya sewa gudang, biaya perawatan, biaya asuransi, biaya pengangkutan dan lain-lain (Adisamartha dan Noviari, 2015). Sehingga, dengan adanya tambahan biaya tersebut dapat mengurangi laba perusahaan dan membayar pajak yang lebih rendah juga.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap *Agresivitas Pajak*

Agen dalam melakukan kinerjanya selalu dituntut untuk melakukan performa terbaik sehingga dapat mencapai target keuangan yang telah direncanakan untuk menyejahterakan para pemegang saham. Agen sebagai pengelola perusahaan akan berusaha agar laba yang diperoleh terlihat baik pada laporan keuangan. Hal ini dapat membuat prinsipal yakin terhadap agen bahwa kinerjanya telah maksimal. Keuntungan tinggi merupakan hal yang bagus bagi perusahaan tetapi bisa menjadi hal buruk bagi perusahaan karena akan membayar pajak yang tinggi. Dalam teori perilaku hal itu akan membentuk sikap (*attitude*) dan niat (*intention*) agen

perusahaan untuk melakukan kewajiban pembayaran pajaknya dengan meminimalkan pajak perusahaan melalui tindakan agresivitas pajak karena pihak agen perusahaan menganggap bahwa dengan adanya tindakan agresivitas pajak dapat meningkatkan laba bersih perusahaan (Dwiyanti dan Jati, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Jati (2019) menemukan adanya pengaruh positif antara *profitabilitas* dengan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dan Wahyudi (2018) bahwa *profitabilitas* berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: *Profitabilitas* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.3.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak

Teori agensi menjelaskan pihak agen perusahaan dengan segala risiko akan melakukan peminjaman modal dan akan berusaha membuat hutang tersebut terlihat produktif atau menghasilkan keuntungan yang tinggi sesuai dengan keinginan pihak prinsipal. Selain itu pihak agen juga mendapatkan keuntungan yang lain berupa berkurangnya beban pajak karena munculnya beban bunga yang berasal dari hutang yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya keuntungan tersebut akan mendorong perilaku agen untuk membentuk sikap (*attitude*) dan niat (*intention*) dalam melakukan tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan melalui kebijakan pendanaan dalam bentuk *leverage* untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan melalui beban bunga (Nurjanah, Diatmika, dan Yasa, 2017).

Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Putri, *et al* (2018) mendapatkan hasil adanya pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Windaswari dan Merkusiwati (2018) menunjukkan tidak adanya pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan yang besar memiliki kuantitas SDM yang besar dan Kualitas SDM yang baik, sehingga pengetahuan tentang perpajakannya juga semakin luas. Dalam teori agensi wewenang yang diberikan pihak prinsipal kepada agen yang selalu menuntut agen untuk memberikan kinerjanya sebaik mungkin agar dapat meningkatkan kualitas perusahaan. kualitas perusahaan yang baik akan mendapatkan perhatian yang besar dari berbagai pihak luar perusahaan termasuk pemerintah. Hal ini nantinya akan membuat agen berusaha untuk berperilaku patuh pada peraturan yang berlaku untuk menjaga nama baik suatu perusahaan. Dalam teori perilaku hal itu akan menjadi *control beliefs* yaitu faktor penghambat dan pendukung bagi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Faktor penghambat dengan adanya perhatian khusus dari berbagai pihak akan membuat agen membatasi tindakan agresivitas pajak untuk menghindari citra buruk dalam berbagai pihak. Faktor pendukung yaitu berupa Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan. Adanya faktor penghamat dan pendukung menjadikan pihak agen akan membentuk sikap (*attitude*) dan niat (*intention*) untuk melakukan

agresivitas pajak sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan perpajakan karena memiliki perhatian khusus dari pemerintah (Devi dan Supadmi, 2018).

Dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Leksono, *et al* (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Hal itu, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prameswari (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.3.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Agresivitas Pajak

Pembentukan komite audit yang bertujuan untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan berupa laporan keuangan. Dalam hal kaitannya dengan teori agensi, komite audit dapat digunakan untuk mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Komite audit diharapkan dapat melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap laporan keuangan (Eksandi, 2017). Berdasarkan teori perilaku dengan adanya komite audit dapat membuat niat agen untuk tidak melakukan manipulasi laporan keuangan, sehingga agen tidak akan memiliki sikap untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Eksandy (2017) menemukan adanya pengaruh antara komite audit dengan penghindaran pajak. Penelitian yang pernah juga dilakukan oleh Ayem dan Setyadi (2019) mengungkapkan bahwa komite

audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4: Komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.3.5 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Capital Intensity adalah kemampuan perusahaan dalam menanamkan investasinya dalam bentuk aktiva tetap. Nurjanah, *et al* (2017) agen atau manajer memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan investasi yang akan dilakukan perusahaan. Sehingga adanya keputusan investasi yang telah diambil oleh perusahaan akan dinilai oleh pihak prinsipal akankah investasi tersebut akan menguntungkan atau tidak bagi perusahaan. Pada dasarnya aktiva tetap yang telah diinvestasikan oleh perusahaan akan mengalami penyusutan. Sesuai dengan teori Perilaku adanya beban penyusutan yang disebabkan oleh investasi perusahaan pada aset tetap akan mendorong niat (*intention*) untuk menurunkan laba perusahaan yang akan membentuk sikap (*attitude*) untuk melakukan tindakan agresivitas pajak (Dwiyanti dan Jati, 2019).

Dalam penelitian yang dilakukan Nurjanah, *et al* (2017) menunjukkan hasil adanya pengaruh positif antara *capital intensity* pada agresivitas pajak. Hasil penelitian itu tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adisamartha dan Noviari (2015) yang menunjukkan hasil bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H5: *Capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.


2.3.6 Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

Inventory Intensity adalah besarnya persediaan yang diinvestasikan pada perusahaan. Teori agensi menyebabkan masalah keagenan antara pihak prinsipal dan agen terhadap kepentingan perusahaan, akan membuat agen bertindak dengan segala hal untuk mensejahterakan pihak prinsipal. Perusahaan yang memiliki persediaan yang tinggi akan menimbulkan beban tambahan bagi perusahaan tersebut dan menurunkan laba. Beban tersebut timbul karena adanya biaya persediaan yang berasal dari biaya tetap maupun biaya variabel. Hal tersebut akan mendorong seorang agen dalam bersikap (*attitude*) dan niat (*intention*) dalam berperilaku sesuai dengan teori perilaku terencana. Agen akan melakukan tindakan agresivitas pajak guna untuk mempertahankan laba yang tinggi dan beban pajak yang rendah dengan memanfaatkan biaya-biaya tambahan yang berkaitan dengan persediaan untuk mengurangi beban pajak (Dwiyanti dan Jati, 2019).

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh antara *inventory intensity* dengan agresivitas pajak. Hasil penelitian dari Dwiyanti dan Jati (2019) menghasilkan adanya pengaruh positif antara *inventory intensity* dengan agresivitas pajak. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H6: *Inventory intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak

2.4 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas bahwa dalam penelitian ini yang terdapat enam variabel independen. Pertama (X1) *profitabilitas* yang dijelaskan dengan *Return On Asset* (ROA). Kedua (X2) *leverage* yang dijelaskan dengan *Debt to Assets Ratio* (DAR). Ketiga (X3) ukuran perusahaan yang dijelaskan dengan Logaritma total aset. Keempat (X4) komite audit yang dijelaskan dengan jumlah komite audit dalam perusahaan. Kelima (X5) *capital intensity* yang dijelaskan dengan membandingkan total aset tetap dari total aset. Keenam (X6) *inventory intensity* yang dijelaskan dengan membandingkan total persediaan dari total aset. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak yang dapat diprediksi dengan *Effective Tax Rate* (ETR). Penelitian ini mencoba untuk menguji serta memperoleh bukti secara empiris tentang seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tersebut.